



BUPATI SIAK

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 14 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 10.a TAHUN 2017
TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN SIAK TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2018 dan untuk tahun selanjutnya sampai akhir periode RPJMD/Renstra, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna lebih mempertajam tujuan dan sasaran berorientasi hasil dengan dilengkapi indikator yang tepat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 10.a Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Tahun 2016-2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);

14. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 10.a TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran BAB IV dan BAB V Peraturan Bupati Siak Nomor 10.a Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 10.a), diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Desember 2019**

BUPATI SIAK, *f*

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

***mm*
Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 144

Formulir Verifikasi

Rancangan Akhir Perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Tahun 2016 – 2021

No	Aspek	Kesesuaian/ Relevansi		Rekomendasi (Perlu dilakukan penyempurnaan/telah sesuai)
		Ya	Tidak	
1.	Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah OPD Berpedoman Pada Visi Dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah	✓		
2.	Perumusan Strategi Dan Kebijakan OPD Berpedoman Pada Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah	✓		
3.	Perumusan Rencana Program, Kegiatan OPD Berpedoman Pada Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah	✓		
4.	Perumusan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif OPD Berpedoman Pada Indikasi Rencana Program Prioritas Dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.	✓		
5.	Perumusan Indikator Kinerja OPD Berpedoman Pada Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah	✓		
6.	Pentahapan Pelaksanaan Program OPD Sesuai Dengan Pentahapan Pelaksanaan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah.	✓		
7.	Sistematika Penyajian Dokumen Renstra OPD Sesuai Dengan Peraturan Berlaku	✓		

Siak Sri Indrapura, Desember 2019			
Perwakilan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak		Bidang Sosial Bappeda Kabupaten Siak	
1. HASMIZAL, S.Sos	1.....	1. H. Rozi Chandra, S.Sos (Koordinator)	1.....
2. RAHMIWATI, SP	2.....	2. Herianto, SE (Anggota)	2.....
3.	3.....	3. Selsuanda Musasma, S.ST (Anggota)	3.....
		4. Linda, S.Si (Anggota)	4.....



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Eselon II Sungai Betung
email : kesbangpolkab.siak@gmail.com

SIAK SRI INDRAPURA

Siak Sri Indrapura, Desember 2019

Nomor : 060.1/Kesbangpol/198
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Draft Peraturan Bupati Siak**

Kepada Yth.:
BUPATI SIAK
c.q Kabag Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Siak
di-

Siak Sri Indrapura

Dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2018 perlu dilakukan penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna lebih mempertajam tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil dengan dilengkapi indikator yang tepat.

Untuk itu mohon kiranya Bapak dapat memberikan koreksi terhadap Draft Peraturan Bupati Siak tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Tahun 2016-2021

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terimakasih.

**KEPALA PELAKSANA KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIAK**

HASMIZAL, S.Sos
NIP. 19650418 198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KOMPLEK PERKANTORAN SUNGAI BETUNG
SIAK SRI INDRAPURA

Siak Sri Indrapura, 19 Desember 2019

Nomor : 524/Diskannak/XII/2019/1053.a
Sifat : Penting
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Usulan Peraturan Bupati Siak
tentang Perubahan Peraturan Bupati
Siak tentang Rencana Strategis
Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten siak tahun 2016- 2021

Kepada Yth.
Kabag Hukum SETDA Kab. Siak
Di -
Siak Sri Indrapura

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya perubahan kedua atas peraturan Bupati Siak Nomor 27 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak Tahun 2016-2021, bersama ini kami ajukan usulan Perubahan sebagaimana tersebut diatas.

Untuk Kesempurnaan Dokumen sebagaimana dimaksud, selanjutnya agar dapat disesuaikan dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN SIAK,**


drh. Hj. SUSILAWATI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710902 199703 2 004